



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yaitu peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disamping memenuhi kebutuhan industri, maka perlu mengatur peredaran garam beryodium dalam Wilayah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peredaran garam beryodium dalam Wilayah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

2

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penerapan Standar Nasional Indonesia;
16. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Peredaran Garam Beryodium Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 225);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

dan

**BUPATI SINJAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas/ Satua Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Sinjai.
7. Garam Beryodium adalah garam konsumsi beryodium yang merupakan produk makanan yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan Kalium Iodat (KIO<sub>3</sub>) melalui proses Iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia(SNI) yang berlaku.
8. Garam tidak beryodium adalah produk garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) tanpa penambahan Kalium Iodat (KIO<sub>3</sub>).
9. Produsen adalah orang atau badan yang memproduksi garam beryodium dan atau garam tidak beryodium.
10. Distributor adalah orang atau badan yang mendistribusikan garam beryodium dan garam tidak beryodium.
11. Penjual Garam beryodium adalah orang atau badan yang menjual garam beryodium.
12. Standar Nasional Indonesia garam beryodium selanjutnya disebut SNI garam konsumsi beryodium adalah standar produk garam untuk konsumsi yang mencantumkan kriteria uji, satuan dan persyaratan mutu.
13. Tim pengawas terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan produksi, distribusi, penjualan dan penggunaan garam beryodium dan garam tidak beryodium.

BAB II

PERSYARATAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN  
PEREDARAN GARAM BERYODIUM

Pasal 2

Setiap garam beryodium yang diproduksi dan di distribusi harus memenuhi syarat mutu sesuai dengan kriteria uji yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

Pasal 3

Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kemasan beryodium yang dapat diedarkan wajib mencantumkan ketentuan label sebagai berikut :

- a. Nama produk “ Garam Beryodium “ ;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

- b. Nama / merk dagang ;
- c. Kandungan kalium lodat sesuai SNI yang berlaku;
- d. Berat bersih yang dinyatakan dalam system metric sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Kode produksi / Bets;
- f. Nomor pendaftaran dari BPOM;
- g. Nama dan alamat perusahaan;
- h. Komposisi bahan yang digunakan;
- i. Tanda / Logo SNI;
- j. Berlabel halal.

BAB III

LARANGAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEREDARAN  
GARAM TIDAK BERYODIUM

Pasal 4

- (1) Dilarang memproduksi, mendistribusi, mengedarkan dan memasarkan garam tidak beryodium, kecuali diperuntukkan sebagai bahan baku industri bukan pangan, ternak dan tumbuh-tumbuhan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Produsen dan/atau distributor wajib mencantumkan peruntukan garam pada kemasannya.
- (3) Garam tidak beryodium kemasannya wajib diberi label **BUKAN UNTUK KONSUMSI**.

BAB IV

PENGUJIAN MUTU

Pasal 5

Pengawasan mutu garam beryodium dilakukan melalui pengujian laboratorium terhadap kandungan Natrium Klorida (NaCl), Kadium Iodat (KIO<sub>3</sub>) Kadar Air cemar logam dan pemeriksaan label ditingkat produksi, distribusi sampai ketingkat pengguna.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas dan instansi teknis yang terkait melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat tentang garam beryodium.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi garam beryodium.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

Pasal 7

- (1) Pengawasan mutu garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara berkala maupun insidental.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Petugas yang berwenang, berhak melakukan penyitaan apabila menemukan garam yang tidak beryodium pada distribusi dan pemasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang peredaran garam tidak beryodium dalam wilayah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran garam tidak beryodium dalam wilayah Kabupaten Sinjai, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peredaran garam tidak beryodium dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran garam tidak beryodium dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran garam tidak beryodium dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peredaran garam tidak beryodium dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peredaran garam tidak beryodium dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peredaran garam tidak beryodium dalam wilayah Kabupaten Sinjai menurut hukum yang bertanggungjawab.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara produksi dan/atau pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 13 Agustus 2009

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 13 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

MANSYUR A. YACUB